AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : IKMT-PS-01-14 TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PENCATATAN PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN

|--|

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ı	Nomor IKMT	IKMT-PS-01-14				
	Tanggal Pembuatan	25 Mei 2022				
	Tanggal Revisi	-				
	Tanggal Efektif	-				
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Nama IKMT	Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan				

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2206 tentang Administrasi Kependudukan sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

- 2 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan 1 Kepala Dinas : S1 atau S2

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 2 Kepala Bidang Pencatatan Sipil: S1 atau S2
- 3 Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian : S1
- 4 Staff: S1 atau D3 atau SMA

KETERKAITAN

- IKMT Pelayanan Perubahan Database
- IKMT Penerbitan Perubahan Kewarganegaraan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- 1 Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Database SIAK

	 Buku Register dan blangko kutipan akta kelahiran Blangko/formulir pencatatan perubahan kewarganegaraan ATK, PC (komputer) Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Proses Pencatatan Perubhan Kewarganegaraan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar. Dalam hal pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

		PELAKSANA			MUTU BAKU					
NO	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Petugas Pelayanan	Petugas Entry & Cetak	Kasi dan Kabid	KEPALA DINAS	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengisi formulir, menyertakan berkas persyaratan kepada petugas						Form permohonan F2.42 (WNA-WNI), F2.45 (WNI-WNA), salinan Kepres & Kepmen ttg perubahan status kewarganegaraan , Kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, KTP, KK, Paspor	10 menit	Berkas permohonan akta	
2	a Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b identifikasi ke dalam database SIAK, apakah ada perubahan di database / tidak c Apabila ada perubahan di database menyerahkan berkas permohonan kepada bidang Dafduk untuk pembetulan		Apakah berubah/ tidak Y T				Form permohonan F2.42 (WNA-WNI), F2.45 (WNI-WNA	10 menit	Data permohonan	
3	Petugas entry melakukan input data, mencetak catatan pinggir pada register dan kutipan akta, menyerahkan berkas permohonan, register, dan kutipan akta kepada Kasi/Kabid						Data permohonan blangko register dan kutipan akta	20 menit	Draft caping akta dan kutipan akta kelahiran	
	a Memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan dengan catatan pinggir pada akta dan kutipan akta kelahiran apakah sudah benar/belum b Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada petugas cetak untuk dibetulkan				Apakah berubah/tidak		Data permohonan register akta dan kutipan akta kelahiran		akta dan kutipan akta kelahiran	
4										

	c Menyerahkan register akta dan kutipan akta kepada kepala dinas untuk ditandatangani			Y T					
	a Menandatangani catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta kelahiran					Caping register akta dan kutipan akta		Caping akta dan kutipan akta kelahiran	
5	Meneruskan berkas persyaratan register akta kepada petugas arsip dinas				Arsip				
	c Menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada petugas pelayanan								
6	Petugas pelayanan dinas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon					Buku pengambilan		Caping kutipan akta kelahiran	
7	Pemohon menerima kutipan akta kelahiran	Selesai				Bukti pengambilan	2 menit	Kutipan akta kelahiran	
						TOTAL			

Kepala

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

> Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH Pembina Utama Muda / IV-c

NIP. 19710506 199603 1 003